

MENJAGA AKAL (HIFZ AL-'AQL) DALAM PERSPEKTIF KEPERAWATAN

Ayudya Zalifatul Asma

Prodi Keperawatan, STIKES Surya Global, Yogyakarta
zlfmaayu@gmail.com

Azzahra Hakim

Prodi Keperawatan, STIKES Surya Global, Yogyakarta
azzahrahakim41@gmail.com

Belva Fitri Annisa

Prodi Keperawatan, STIKES Surya Global, Yogyakarta
fitbelva@gmail.com

Lilik Faiqoh

Dirosah, STIKES Surya Global, Yogyakarta
fafaalmasykury93@gmail.com

Abstract

The preservation of intellect (hifz al-'aql) constitutes a fundamental objective of maqasid al-shari'ah and holds substantial relevance for contemporary nursing practice, particularly in mental health and neurological care. Intellect is conceptualized as a divine endowment that underpins human rationality, moral responsibility, and self-awareness. This study examines hifz al-'aql from a nursing perspective through conceptual, normative, and applied analyses. Employing a library research-based study with a systems approach within contemporary Islamic legal thought, the research integrates scriptural text (nas), contextual (as-siyaqi), and applied contextualization (martabit bi as-siyaqi) in nursing care guided by the maqasid al-shari'ah framework. The findings demonstrate that hifz al-'aql generates significant ethical and practical implications for holistic nursing, including the management of severe anxiety disorders and preventive nursing roles in mitigating the neurological impacts of alcohol consumption. Integrating this principle enhances nursing practice by fostering a more humanistic, professional, and patient-centered approach.

Keywords: *Hifz Al-'Aql, Nursing, Mental Health, Maqasid Al-Shari'ah.*

Abstrak

Menjaga akal (*hifz al-'aql*) merupakan salah satu tujuan utama *maqasid as-syari'ah* yang memiliki relevansi signifikan dalam praktik keperawatan, khususnya terkait kesehatan mental dan fungsi sistem saraf. Akal dipahami

sebagai anugerah Allah SWT yang berperan dalam membentuk kesadaran, rasionalitas, dan tanggung jawab moral manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep *hifz al-'aql* dalam perspektif keperawatan melalui kajian konseptual, normatif, dan aplikatif. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan sistem (*systems approach*) dalam kerangka hukum Islam kontemporer yang mengaitkan teks (*nash*), konteks (*as-siyaqi*), dan kontekstualisasi (*martabit bi as-siyaqi*) pelayanan keperawatan berbasis maps *maqasid as-syari'ah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *hifz al-'aql* memiliki implikasi etis dan praktis dalam keperawatan holistik, antara lain dalam penanganan pasien gangguan kecemasan berat serta peran perawat dalam pencegahan dampak konsumsi alkohol terhadap fungsi otak dan sistem saraf. Integrasi prinsip ini memperkuat praktik keperawatan yang humanis, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan pasien.

Kata Kunci: *Hifz Al-'Aql*, Keperawatan, Kesehatan Mental, *Maqasid As-Syari'ah*.

Pendahuluan

Akal merupakan salah satu unsur fundamental dalam eksistensi manusia yang berfungsi sebagai pusat kesadaran, penalaran rasional, serta dasar tanggung jawab moral dan hukum. Dalam perspektif Islam, akal diposisikan sebagai karunia Allah SWT yang membedakan manusia dari makhluk lainnya dan menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan kewajiban syariat. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap upaya menjaga dan melindungi akal dari segala bentuk kerusakan, baik yang bersifat fisik, psikis, maupun moral.¹

Dalam kerangka *maqasid as-syari'ah*, menjaga akal (*hifz al-'aql*) merupakan salah satu dari lima tujuan pokok (*al-daruriyyat al-khams*) selain menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga kehormatan (*hifz al-'ard*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Prinsip ini menegaskan bahwa segala hal yang dapat merusak fungsi akal seperti konsumsi zat adiktif, gangguan mental, dan perilaku destruktif harus dicegah, sementara segala upaya yang mendukung kesehatan dan kejernihan akal perlu dipelihara dan

¹ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982), 87.

dikembangkan.² Konsep ini memiliki relevansi kuat dengan bidang kesehatan, khususnya keperawatan yang berperan langsung dalam menjaga kesehatan mental dan sistem saraf pasien.

Pada praktik keperawatan modern, keperawatan holistik tidak hanya memperhatikan aspek fisik pasien, tetapi juga dimensi psikologis, sosial, dan spiritual. Gangguan kecemasan, stres berat, serta dampak konsumsi alkohol dan zat psikoaktif merupakan contoh masalah kesehatan yang secara langsung memengaruhi fungsi akal dan kualitas hidup pasien.³ Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai menjaga akal (*hifz al-'aql*) dalam pelayanan keperawatan menjadi penting sebagai landasan etis dan profesional.

Namun demikian, praktik keperawatan kontemporer masih cenderung menitikberatkan pendekatan biomedis dan teknis, sementara integrasi nilai-nilai etika dan spiritual Islam belum sepenuhnya diterapkan secara sistematis.⁴ Padahal, *maps maqasid as-syari'ah*, khususnya prinsip menjaga akal (*hifz al-'aql*) dapat menjadi landasan konseptual dan etis dalam mengembangkan praktik keperawatan yang holistik, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan pasien.⁵ Pendekatan sistem (*systems approach*) dalam hukum Islam kontemporer memungkinkan pemahaman bahwa aspek fisik, mental, dan spiritual pasien saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam proses perawatan.⁶

Penelitian-penelitian terkini telah mulai mengkaji keterkaitan prinsip *maqasid as-syari'ah*, terutama menjaga akal (*hifz al-'aql*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dengan praktik kesehatan mental dan pelayanan kesehatan dalam kerangka Islam. Misalnya, studi mengenai internalisasi nilai-nilai *maqasid syariah* dalam psikoterapi keluarga menunjukkan bahwa prinsip pelestarian akal berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan

² Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul as-Syari'ah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 8-10.

³ Patricia A. Potter, Anne G. Perry, Patricia A. Stockert, and Amy M. Hall, *Fundamentals of Nursing*, 10th ed. (St. Louis: Elsevier, 2021), 41-43.

⁴ Patricia A. Potter, Anne G. Perry, Patricia A. Stockert, and Amy M. Hall, *Fundamentals of Nursing*, 23-25.

⁵ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi USul as-Syari'ah*, Juz 2, 8-11.

⁶ Jasser Auda. *MaqaSid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 47-52.

emosional dan hubungan interpersonal keluarga Muslim dalam konteks terapeutik modern.⁷ Selain itu, penelitian tentang konsep *nursing care* dalam perspektif *maqasid syariah* menegaskan bahwa pemeliharaan akal dan jiwa merupakan aspek yang wajib terpenuhi dalam praktik keperawatan Muslim demi mewujudkan perawatan yang komprehensif sesuai etika Islam.⁸ Meskipun demikian, kajian sebelumnya masih terbatas pada konsep umum dan telaah teoretis, sementara integrasi aplikatif prinsip menjaga akal (*hifz al-'aql*) dalam prosedur keperawatan kontemporer belum dieksplorasi secara mendalam dalam konteks kasus klinis. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah secara konseptual dan aplikatif bagaimana prinsip *maqasid as-syari'ah*, khususnya menjaga akal (*hifz al-'aql*), dapat dijadikan landasan etis dan praktis dalam pelayanan keperawatan holistik.

Penelitian ini mengkaji konsep menjaga akal (*hifz al-'aql*) dalam perspektif keperawatan melalui pendekatan konseptual dan aplikatif untuk menjawab tiga pertanyaan yang akan dibahas berikut ini: 1) Apa pengertian akal secara bahasa dan istilah? 2) Bagaimana dalil Al-Qur'an, hadis, dan tafsir tentang menjaga akal (*hifz al-'aql*)? 3) Bagaimana aplikasi studi kasus menjaga akal (*hifz al-'aql*) dalam perspektif keperawatan? Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan keperawatan Islami yang berlandaskan nilai-nilai *maqasid as-syari'ah* serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kesejahteraan manusia secara menyeluruh.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur.⁹ Tahap awal penelitian adalah pengumpulan data, yang meliputi penelusuran dan inventarisasi sumber primer berupa Al-

⁷ Imtihanatul Ma'isyatuts Tsalitsah, "Internalisasi Nilai-Nilai Maqashid Syariah dalam Psikoterapi Keluarga Muslim" di *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(2), 2024: 189-205. <https://doi.org/10.30651/mqs.v13i2.27444>.

⁸ Haerul Akmal, Ahmad Muqorobin, Nawa Marjany, & Fitri Romadonika, "The Concept of Nursing Care in Maqashid Sharia Perspective" di *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 18(2), 2024: 67-75. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v18i2.13055>.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2018), 8-10.

Qur'an, hadis, serta kitab tafsir yang relevan dengan konsep menjaga akal (*hifz al-'aql*). Selain itu, digunakan sumber sekunder berupa buku referensi, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi akademik yang membahas keperawatan dan kesehatan mental. Data yang terkumpul kemudian diseleksi secara purposif berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian.

Tahap selanjutnya adalah analisis data dengan menggunakan pendekatan sistem (*systems approach*) dalam kerangka hukum Islam kontemporer. Pada tahap ini, dilakukan kajian terhadap hubungan antara teks (*nash*) Al-Qur'an dan hadis, konteks (*as-siyaqi*) menjaga akal (*hifz al-'aql*) dan realitas praktik keperawatan. Analisis dilakukan melalui pemetaan konsep-konsep tersebut ke dalam kerangka *maps maqasid as-syari'ah* untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai integrasi nilai normatif Islam dan kebutuhan aplikatif dalam praktik keperawatan.

Tahap akhir penelitian adalah kontekstualisasi (*martabit bi as-siyaqi*), yaitu mengaitkan hasil analisis teks (*nash*) Al-Qur'an, khususnya surah Al-Isra' ayat 70, hadits riwayat Al-Bukhari No. 5581, serta penafsiran surah Al-Isra' ayat 70 menurut M. Quraish Shihab dengan aplikasi studi kasus penanganan pasien gangguan kecemasan berat serta peran perawat dalam pencegahan dampak konsumsi alkohol pada otak dan sistem saraf. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk merumuskan implikasi penerapan nilai-nilai *maqasid as-syari'ah* dalam perspektif keperawatan. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan khazanah keilmuan keperawatan berbasis nilai-nilai Islam.

Pembahasan

1. Pengertian Akal secara Bahasa dan Istilah

Pembahasan ini untuk mengetahui dasar prinsip konteks (*as-siyaqi*) menjaga akal (*hifz al-'aql*). Penjelasan ini untuk menempatkan peran akal dalam kehidupan manusia dan praktik keperawatan secara proporsional.

a. Pengertian Akal secara Bahasa

Kata *akal* secara bahasa berasal dari bahasa Arab *'aqala* (عَقَلَ) - *ya'qilu* (يَعْقِلُ) - *'aqlan* (عَقْلًا) yang memiliki makna dasar “telah mengerti (*already understand*)”, “akan

mengerti (*will understand*”), atau “pengertian (*understanding*)”. Makna kebahasaan ini mengisyaratkan fungsi akal sebagai pengertian perilaku manusia agar terhindar dari tindakan yang keliru, merugikan, atau bertentangan dengan norma. Akal berperan sebagai instrumen internal yang menuntun manusia untuk bersikap hati-hati, mempertimbangkan konsekuensi, serta bertindak secara bijaksana.¹⁰

Beberapa leksikograf Arab menjelaskan bahwa *akal* juga bermakna kemampuan memahami, mengingat, dan membedakan antara yang benar dan yang salah.¹¹ Dengan demikian, secara bahasa akal tidak hanya menunjuk pada aktivitas berpikir, tetapi juga mencakup fungsi evaluatif dan normatif yang memungkinkan manusia melakukan penilaian rasional terhadap realitas yang dihadapinya.

b. Pengertian Akal secara Istilah

Akal secara istilah dipahami sebagai potensi mental manusia yang memungkinkan proses berpikir rasional, logis, dan reflektif dalam menerima informasi, menganalisis realitas, serta mengambil keputusan. Akal menempati posisi yang sangat penting karena menjadi sarana utama dalam memahami wahyu, menalar hukum, dan melaksanakan ajaran agama secara sadar dan bertanggung jawab.¹²

Para ulama’ ahli tafsir menegaskan bahwa akal merupakan anugerah *illahi* yang menjadi prasyarat *taklif* (pembebanan hukum). Oleh sebab itu, seseorang yang kehilangan fungsi akalnya tidak dikenai tanggung jawab hukum secara penuh.¹³ Fungsi akal tidak hanya terbatas pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup kemampuan moral, seperti menimbang nilai baik dan buruk, halal dan haram, serta menentukan sikap yang tepat dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, akal merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan manusia yang bermartabat. Menjaga dan memelihara akal menjadi keharusan, baik dalam dimensi individu maupun sosial, karena kerusakan akal akan berdampak

¹⁰ Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab*, Juz 11 (Beirut: Dar Sadir, 1993), 458-459.

¹¹ Al-Fairuzabadi, *Al-Qamus al-Muhiṭ* (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2005), 1035.

¹² Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya’ ‘Ulum al-Din*, Juz 1, 87-89.

¹³ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi USul as-Syari’ah*, Juz 1, 129-131.

langsung pada perilaku, tanggung jawab moral, dan kualitas hidup manusia secara keseluruhan.

2. Dalil Al-Qur'an, hadits dan tafsir tentang Menjaga Akal (*hifz al-'Aql*)

Pembahasan ini untuk mengetahui teks (*nash*) dalil-dalil yang menjadi landasan etis dan aplikatif sesuai dengan kontekstualisasi (*martabit bi as-siyaqi*) contoh-contoh aplikasi studi kasus menjaga akal (*hifz al-'aql*) dalam perspektif keperawatan. Adapun penjelasan dalil Al-Qur'an, hadits, dan tafsir yang sesuai dengan prinsip menjaga akal (*hifz al-'aql*) sebagai berikut:

a. Dalil Al-Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizqi dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diberikan kemuliaan oleh Allah SWT, yang tercermin melalui akal, kesadaran etis, dan kemampuan dalam mengambil keputusan. Dalam praktik keperawatan, prinsip ini menjadi dasar bagi perawat untuk menghargai martabat pasien, melaksanakan pengambilan keputusan klinis secara tepat, dan memberikan pelayanan yang berorientasi pada nilai humanistik dan etika profesional.

b. Dalil Hadits Riwayat Al-Bukhari No. 5581

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمُنْبَرِ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ الْعَنْبِ وَالنَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحَنْظَلَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ.¹⁴

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Abu Hayyan, telah menceritakan kepada kami Amir dari Ibnu Umar

¹⁴ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, Kitab al-Ashribah, Bab: Kullu muskirin haram*, No. 5581, Juz 5 (Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002), 216.

radiyallahu'anhuma, Umar pernah berdiri di atas mimbar seraya berkata: "amma ba'du, keharaman khamr telah turun yaitu yang terbuat dari lima jenis: anggur, kurma kering, madu, biji gandum dan tepung, sedangkan khamr adalah sesuatu yang dapat menghalangi akal (sehat)."

Hadis di atas menunjukkan bahwa hal-hal yang mengganggu fungsi akal dilarang karena dapat menghalangi kemampuan manusia untuk berpikir jernih dan bertindak bijaksana. Dalam praktik keperawatan, pengertian ini dapat diaplikasikan untuk edukasi terkait pencegahan penggunaan zat yang berdampak negatif pada fungsi kognitif pasien.

c. Tafsir Surah Al-Isra' ayat 70 Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah

Salah satu bentuk pemuliaan Allah terhadap manusia sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Isra' ayat 70 adalah dianugerahkannya akal. Akal diposisikan sebagai sarana utama yang memungkinkan manusia mengenali kebenaran, membedakan antara yang hak dan yang batil, serta mengembangkan pengetahuan dan kebijaksanaan dalam kehidupannya. Melalui akal pula, manusia mampu memahami pesan-pesan wahyu dan menginternalisasikan nilai-nilai *illahi* dalam realitas kehidupan sehari-hari.¹⁵

M. Quraish Shihab menegaskan bahwa akal berfungsi sebagai fondasi kesadaran moral dan tanggung jawab manusia. Dengan akal yang berfungsi secara optimal, manusia dapat mengambil keputusan secara matang dan tidak sekadar mengikuti dorongan emosi, hawa nafsu, ataupun tradisi yang tidak sejalan dengan tuntunan wahyu. Sebaliknya, apabila akal tidak digunakan atau disalahgunakan, manusia berpotensi kehilangan arah dan jatuh pada perilaku yang merendahkan martabat kemanusiaannya.¹⁶ Oleh karena itu, penggunaan akal secara benar merupakan bagian integral dari ajaran Islam. M. Quraish Shihab memandang bahwa mengoptimalkan fungsi akal bukan hanya bentuk ketaatan terhadap syariat, tetapi juga wujud rasa syukur atas nikmat Allah yang menjadikan manusia memiliki keunggulan dibandingkan makhluk lainnya. Dengan akal yang sehat dan terbimbing oleh

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 448-450.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 7, 451-452.

wahyu, manusia mampu menjalani kehidupan secara bermakna, bertanggung jawab, dan selaras dengan tujuan penciptaan-Nya.¹⁷

Penafsiran M. Quraish Shihab di atas menunjukkan keterkaitan yang signifikan dengan praktik keperawatan profesional, terutama dalam pemaknaan fungsi akal sebagai dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan, optimalisasi fungsi akal tercermin pada kemampuan perawat dalam melakukan penalaran kritis, pengkajian kondisi pasien secara menyeluruh, serta analisis data klinis guna menetapkan intervensi yang tepat dan aman. Selain aspek kognitif, akal juga berperan dalam membentuk kesadaran etis perawat, sehingga tindakan keperawatan senantiasa berlandaskan pada penghormatan terhadap martabat pasien, pemenuhan prinsip otonomi, dan keadilan dalam pelayanan. Dengan demikian, integrasi antara rasionalitas dan nilai-nilai spiritual sebagaimana ditekankan dalam tafsir tersebut memperkuat praktik keperawatan yang holistik, profesional, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan.

Berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, dan tafsir di atas menegaskan pentingnya menjaga akal (*hifz al-'aql*) sebagai bagian dari kemuliaan manusia yang dianugerahkan Allah SWT. Surah Al-Isra' ayat 70 menekankan bahwa manusia memiliki potensi akal, kesadaran moral, dan kemampuan membuat keputusan, yang menjadi landasan untuk bertindak rasional dan etis. Hadits Riwayat Al-Bukhari No. 5581 menegaskan larangan terhadap segala hal yang dapat mengganggu fungsi akal, seperti *khamr*, karena dapat menghambat kemampuan berpikir jernih dan bertindak bijaksana. Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap surah Al-Isra' ayat 70 menekankan bahwa akal merupakan sarana utama untuk memahami kebenaran, menilai baik-buruk, dan menginternalisasi nilai-nilai wahyu, sehingga manusia mampu menjalani kehidupan secara bermakna dan bertanggung jawab. Dalam praktik keperawatan, prinsip ini menjadi dasar bagi perawat untuk menerapkan pengambilan keputusan klinis yang kritis, melakukan pengkajian pasien secara menyeluruh, serta memastikan intervensi aman, tepat, dan etis. Optimalisasi akal juga membentuk kesadaran etis perawat, menjamin penghormatan terhadap martabat pasien, prinsip

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 7, 453.

otonomi, dan pelayanan yang berkeadilan, sehingga praktik keperawatan menjadi holistik, profesional, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan.

3. Contoh Aplikasi Studi Kasus Menjaga Akal (*hifz al-'Aql*) dalam Perspektif Keperawatan

Bagian ini membahas aplikasi prinsip menjaga akal (*hifz al-'aql*) dalam praktik keperawatan melalui studi kasus gangguan kecemasan berat dan pencegahan dampak konsumsi alkohol yang sesuai dengan prinsip konteks (*as-siyaqi*) menjaga akal (*hifz al-'aql*) dalam perspektif keperawatan yang mempunyai integrasi nilai etis, spiritual, dan profesional. Dengan kontekstualisasi (*martabit bi as-siyaqi*) pelayanan keperawatan berdasarkan teks (*nash*) dalil surah Al-Isra' ayat 70, Hadits riwayat Al-Bukhari No. 5581, dan tafsir surah Al-Isra' ayat 70 menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah akan dijelaskan contoh aplikasi studi kasus pada penanganan pasien dengan gangguan kecemasan berat serta peran perawat dalam pencegahan dampak konsumsi alkohol pada otak berikut ini:

A. Penanganan Pasien Gangguan Kecemasan Berat

Seorang perawat di ruang psikiatri menangani pasien bernama Sari yang mengalami gangguan kecemasan berat. Pasien sering mengalami serangan panik (*panic attack*), sulit berpikir jernih, dan terkadang melakukan tindakan impulsif.

a. Peran Akal dalam Penanganan Kasus

Perawat menggunakan akal untuk melakukan observasi secara cermat, membedakan gejala kecemasan berat dari kondisi lain.¹⁸

b. Pengambilan Keputusan

Perawat mengambil keputusan berdasarkan data dan analisis untuk menentukan terapi yang tepat, misalnya terapi relaksasi dan konsultasi psikiater.¹⁹

c. Komunikasi yang Bijaksana

¹⁸ Gail W. Stuart, *Principles and Practice of Psychiatric Nursing*, 10th ed. (St. Louis: Elsevier, 2014), 396-404.

¹⁹ Sheila L. Videbeck, *Psychiatric Mental Health Nursing*, 6th ed. (Philadelphia: Wolters Kluwer, 2017), 262-270.

Perawat menjaga ketenangan dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar pasien dan keluarga dapat menerima edukasi dengan baik.²⁰

d. Edukasi Pencegahan

Memberikan informasi kepada pasien dan keluarga tentang cara menjaga kesehatan mental dan pentingnya menjaga akal agar tetap sehat.²¹

Dampak Positif:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan mental.
2. Membantu pasien mengelola kecemasan secara lebih efektif.
3. Mengurangi risiko tindakan yang membahayakan.
4. Membentuk lingkungan perawatan yang aman dan suportif.²²

Tabel 1. Penanganan Pasien Gangguan Kecemasan Berat

Aspek Penanganan	Deskripsi Penerapan	Dampak Positif
Peran Akal Dalam Observasi	Perawat menggunakan kemampuan berpikir rasional untuk mengamati gejala pasien secara cermat, membedakan serangan panic dari kondisi medis lain.	Memastikan diagnosis lebih akurat dan intervensi tepat sasaran.
Pengambilan Keputusan	Keputusan terapi berbasis analisis data klinis, misalnya memilih terapi relaksasi dan konsultasi psikiater.	Menentukan intervensi yang efektif, meningkatkan respons pasien terhadap perawatan.
Komunikasi Bijaksana	Perawat menjaga ketenangan, menggunakan bahasa sederhana dan jelas agar pasien dan keluarga memahami edukasi.	Memperkuat kerja sama pasien dan keluarga, mengurangi kecemasan dan kebingungan.
Edukasi Pencegahan	Memberikan informasi mengenai cara menjaga kesehatan mental dan	Membantu pasien dan keluarga mencegah kekambuhan,

²⁰ Mary C. Townsend, *Psychiatric Mental Health Nursing: Concepts of Care in Evidence-Based Practice*, 8th ed. (Philadelphia: F.A. Davis Company, 2015), 87-99.

²¹ B. A. Keliat., Helena., Akemat., & Nurhaeni, *Keperawatan Kesehatan Jiwa* (Jakarta: EGC, 2016), 133-142.

²² World Health Organization, *Mental Health Action Plan 2013–2020* (Geneva: WHO Press, 2013), 9-15.

	pentingnya menjaga akal agar tetap sehat.	meningkatkan kesadaran dan kemandirian dalam menjaga kesehatan mental.
--	---	--

Refleksi terhadap studi kasus di atas menunjukkan bahwa intervensi keperawatan pada pasien dengan gangguan kecemasan berat mencerminkan implementasi prinsip menjaga akal (*hifz al-'aql*) dalam praktik pelayanan kesehatan. Melalui pengkajian yang sistematis, pengambilan keputusan berdasarkan analisis klinis, komunikasi terapeutik yang efektif, serta pemberian edukasi preventif, perawat berkontribusi dalam menjaga dan meningkatkan fungsi kognitif pasien yang mengalami gangguan akibat kecemasan. Pengertian tersebut mendukung kemampuan pasien untuk berpikir secara lebih rasional, mengendalikan perilaku impulsif, dan mengelola respons emosional secara adaptif, sehingga dapat mencegah penurunan fungsi akal yang lebih serius. Dengan demikian, praktik keperawatan tidak hanya berfokus pada aspek kuratif, tetapi juga selaras dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga akal (*hifz al-'aql*) sebagai dasar tanggung jawab moral, perlindungan diri, dan peningkatan kualitas hidup manusia.

Selain menggambarkan langkah-langkah intervensi pada studi kasus penanganan pasien gangguan kecemasan berat, pembahasan ini menekankan keterkaitan analitis antara prinsip menjaga akal (*hifz al-'aql*) dan kerangka etika keperawatan modern. Dalam praktik keperawatan kontemporer, nilai-nilai etika seperti otonomi pasien, *beneficence* (tindakan yang menguntungkan), *non-maleficence* (menghindari bahaya), dan *justice* (keadilan dalam pelayanan) menjadi pilar yang menuntut perawat untuk mengambil keputusan berbasis *clinical reasoning* yang didukung bukti ilmiah (*evidence-based nursing*).²³ Pengertian ini menekankan penghormatan terhadap hak pasien untuk berpartisipasi dalam perencanaan terapi, upaya memaksimalkan manfaat, dan meminimalkan risiko, yang secara konseptual sejalan dengan prinsip menjaga akal (*hifz al-'aql*) dalam Islam.²⁴ Integrasi *maqasid as-*

²³ Patricia Benner, Christine A. Tanner, & Catherine A. Chesla, *Clinical Reasoning and Evidence-Based Nursing: Integrating Ethics and Practice* (New York: Springer, 2023), 41-46.

²⁴ Al-Bar, H., & A. Syamsuddin, *Maqasid al-Shariah and Contemporary Nursing Ethics* (Jakarta: Prenadamedia, 2022), 102-108.

syari'ah ke dalam praktik keperawatan profesional tidak hanya memperkuat dimensi moral dan spiritual, tetapi juga menunjukkan konsistensi dengan standar etika global, sehingga memperkaya praktik keperawatan holistik yang etis, humanis, dan berbasis bukti.

Selain menguraikan intervensi keperawatan pada studi kasus penanganan pasien gangguan kecemasan berat, pembahasan ini menyoroti keterkaitan analitis antara prinsip menjaga akal (*hifz al-'aql*) dan kerangka etika keperawatan modern. Praktik keperawatan kontemporer berlandaskan nilai-nilai etika, seperti otonomi pasien, *beneficence* (tindakan yang menguntungkan), *non-maleficence* (menghindari bahaya), dan *justice* (keadilan dalam pelayanan), yang menuntut pengambilan keputusan profesional berbasis *clinical reasoning* (penalaran klinis) serta didukung oleh *evidence-based nursing* (keperawatan berbasis bukti ilmiah).²⁵ Pengertian ini menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak pasien dalam berpartisipasi pada perencanaan perawatan, optimalisasi manfaat intervensi, dan upaya sistematis untuk meminimalkan risiko. Dengan demikian, integrasi *maqasid as-syari'ah* dalam praktik keperawatan profesional tidak hanya memperkuat dimensi moral dan spiritual pelayanan, tetapi juga menunjukkan keselarasan dengan standar etika global, sehingga memperkaya praktik keperawatan holistik yang etis, humanis, dan berbasis bukti.²⁶

B. Peran Perawat dalam Pencegahan Dampak Konsumsi Alkohol pada Otak dan Sistem Saraf

Konsumsi alkohol dalam jangka panjang memiliki dampak signifikan terhadap otak dan sistem saraf, khususnya pada fungsi kognitif yang berkaitan dengan kemampuan berpikir, mengingat, dan mengambil keputusan. Dalam perspektif keperawatan, upaya menjaga akal dapat diwujudkan melalui peran perawat dalam pencegahan dan pengendalian dampak neurologis akibat konsumsi alkohol. Pengertian ini tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga pada edukasi, deteksi dini, dan pendampingan pasien secara

²⁵ Whitehead, D., and F. Irvine, *Ethics and Clinical Reasoning in Nursing Practice*, 2nd ed. (London: Routledge, 2023), 45-49.

²⁶ H. Al-Bar and A. Syamsuddin, *Maqasid al-Shari'ah and Contemporary Nursing Ethics* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), 97-103.

berkelanjutan.²⁷

Studi kasus ini menggambarkan seorang pasien laki-laki berusia 45 tahun (Budi) yang mengalami penurunan fungsi kognitif berupa kesulitan berkonsentrasi, gangguan daya ingat, serta perubahan perilaku impulsif akibat konsumsi alkohol kronis selama kurang lebih 15 tahun. Sebelum mengalami kondisi tersebut, pasien memiliki kemampuan berpikir dan mengambil keputusan yang baik dalam aktivitas profesionalnya. Namun, kebiasaan konsumsi alkohol yang berlangsung lama menyebabkan penurunan kemampuan kognitif yang berdampak pada kualitas hidup dan produktivitasnya.²⁸

Secara patofisiologis, alkohol bersifat neurotoksik dan dapat merusak sel-sel saraf (neuron), terutama pada area korteks prefrontal yang berperan dalam fungsi eksekutif, perencanaan, pengambilan keputusan, dan memori. Mekanisme kerusakan tersebut meliputi stres oksidatif, gangguan keseimbangan neurotransmitter, serta penurunan plastisitas saraf. Kondisi ini menyebabkan terganggunya kemampuan individu dalam memproses informasi, berpikir jernih, dan membentuk memori baru.²⁹

Dalam situasi tersebut, perawat memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dampak lebih lanjut. Peran perawat meliputi pemberian edukasi kesehatan mengenai bahaya alkohol terhadap sistem saraf, melakukan pengkajian dini terhadap fungsi kognitif pasien, serta memberikan dukungan psikologis kepada pasien dan keluarga. Selain itu, perawat berperan sebagai motivator dan konselor dalam membantu pasien mengurangi atau menghentikan konsumsi alkohol melalui pendekatan perubahan perilaku dan promosi gaya hidup sehat.³⁰

Dengan pelayanan keperawatan holistik dan berkesinambungan, perawat dapat berkontribusi secara signifikan dalam menjaga fungsi akal pasien, mencegah progresivitas

²⁷ Patricia A. Potter., Anne G. Perry., Patricia A. Stockert., and Amy M. Hall, *Fundamentals of Nursing*, 9th ed. (St. Louis: Elsevier, 2017), 101-103.

²⁸ World Health Organization, *Global Status Report on Alcohol and Health* (Geneva: WHO Press, 2018), 67-69.


²⁹ M. Oscar-Berman., and K. Marinković, "Alcohol: Effects on Neurobehavioral Functions and the Brain," *Neuropsychology Review*, 17(3), 2007: 239-257. <https://doi.org/10.1007/s11065-007-9038-6>.

³⁰ Mary C. Townsend, *Psychiatric Mental Health Nursing: Concepts of Care in Evidence-Based Practice*, 8th ed. (Philadelphia: F.A. Davis Company, 2015), 420-424.

kerusakan neurologis, serta meningkatkan kualitas hidup. Peran ini menunjukkan bahwa keperawatan tidak hanya berorientasi pada penyembuhan, tetapi juga pada pencegahan dan pemeliharaan kesehatan otak dan sistem saraf.

Tingkat Kontribusi

Y



----- X

Peran Perawat

Struktur Diagram

Sumbu X: Peran Perawat

Sumbu Y: Tingkat Kontribusi (Skala 1–10)

Gambar Diagram 1: Peran Perawat dalam Pencegahan Dampak Konsumsi Alkohol pada Otak dan Sistem Saraf

Refleksi terhadap studi kasus di atas menunjukkan bahwa keterlibatan perawat dalam upaya pencegahan dampak konsumsi alkohol mencerminkan aplikasi prinsip menjaga akal (*hifz al-'aql*) secara praktis, mengingat alkohol berpengaruh langsung terhadap penurunan fungsi kognitif dan kerusakan sistem saraf yang menopang kemampuan berpikir dan pengambilan keputusan. Melalui kegiatan edukasi kesehatan, skrining dini terhadap gangguan kognitif, pendampingan psikososial, serta fasilitasi perubahan perilaku sehat, perawat berperan dalam menjaga keberlangsungan fungsi akal dan mencegah perburukan kondisi neurologis pasien. Pelayanan keperawatan holistik yang komprehensif dan berkesinambungan ini mendorong kesadaran pasien akan pentingnya menjaga

kesehatan otak sebagai bentuk tanggung jawab personal, sehingga praktik keperawatan tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga selaras dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga akal (*hifz al-'aql*) sebagai dasar martabat manusia, keseimbangan hidup, dan peningkatan kualitas kehidupan.

Selain memaparkan intervensi peran perawat dalam pencegahan dampak konsumsi alkohol pada otak dan sistem saraf, pembahasan ini menegaskan secara analitis bahwa prinsip menjaga akal (*hifz al-'aql*) memiliki kesesuaian konseptual dengan kerangka etika keperawatan modern. Praktik keperawatan kontemporer berlandaskan nilai-nilai etika seperti otonomi pasien, *beneficence* (tindakan yang menguntungkan), *non-maleficence* (menghindari bahaya), dan *justice* (keadilan dalam pelayanan), yang menuntut pengambilan keputusan profesional berbasis *clinical reasoning* (penalaran klinis) dan *evidence-based nursing* (keperawatan berbasis bukti ilmiah). Pengertian tersebut menekankan pentingnya keterlibatan pasien dalam perencanaan perawatan, optimalisasi manfaat intervensi, serta pengendalian risiko secara proporsional. Dengan demikian, integrasi prinsip *maqasid as-syari'ah* ke dalam praktik keperawatan tidak hanya memperkuat dimensi moral dan spiritual pelayanan, tetapi juga menunjukkan konsistensinya dengan standar etika global, sehingga memperkaya praktik keperawatan holistik yang humanis, berbasis bukti, dan berorientasi pada pencegahan gangguan fungsi kognitif akibat konsumsi alkohol.³¹

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas menunjukkan bahwa menjaga akal (*hifz al-'aql*) merupakan prinsip fundamental *maqasid as-syari'ah* yang relevan secara etis dan praktis dalam praktik keperawatan holistik. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi perspektif normatif Islam melalui dalil Al-Qur'an, hadis, dan tafsir M. Quraish Shihab dengan praktik keperawatan kontemporer, khususnya melalui kontekstualisasi (*martabat bi as-siyaqi*) pada studi kasus penanganan pasien gangguan kecemasan berat serta peran perawat dalam pencegahan dampak konsumsi alkohol pada otak dan sistem saraf. Prinsip menjaga akal

³¹ Patricia Benner, Christine Tanner, and Catherine Chesla, *Clinical Reasoning and Evidence-Based Nursing: Integrating Ethics and Practice* (New York: Springer, 2023), 45-48.

(*hifz al-'aql*) dapat diterapkan secara konseptual dan praktis. Temuan ini memperkuat landasan keperawatan Islami berbasis *maps maqasid as-syari'ah*, yang meliputi teks (*nash*), konteks (*as-siyaqi*), dan kontekstualisasi (*martabit bi as-siyaqi*). Secara praktis, penelitian ini memberikan pedoman bagi perawat dalam merancang intervensi holistik yang mempertimbangkan aspek kognitif, psikologis, dan spiritual. Dengan demikian, pelayanan keperawatan dapat menjadi lebih humanis, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan serta kualitas hidup pasien.

DAFTAR PUSTAKA

Akmal, Haerul., Muqorobin, Ahmad., Marjany, Nawa., & Romadonika, Fitri. "The Concept of Nursing Care in Maqashid Sharia Perspective." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 18, No. 2 (2024). <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v18i2.13055>.

Al-Bar, H., & Syamsuddin, A. *Maqasid al-Shariah and Contemporary Nursing Ethics*. Jakarta: Prenadamedia, 2022.

Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Sahih al-Bukhari*. Kitab al-Ashribah, Bab: Kullu Muskirin Haram, No. 5581. Juz 5. Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002.

Al-Fairuzabadi. *Al-Qamus al-Muhit*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2005.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Juz 1. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Juz 1–2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

Benner, Patricia., Tanner, Christine., & Chesla, Catherine. *Clinical Reasoning and Evidence-Based Nursing: Integrating Ethics and Practice*. New York: Springer, 2023.

Ibn Manzur. *Lisan al-'Arab*. Juz 11. Beirut: Dar Sadir, 1993.

Keliat, B. A., Helena., Akemat., & Nurhaeni. *Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: EGC, 2016.

Oscar-Berman, M., & Marinković, K. "Alcohol: Effects on Neurobehavioral Functions and the Brain." *Neuropsychology Review*, 17(3), 2007. <https://doi.org/10.1007/s11065-007-9038-6>.

Potter, Patricia A., Perry, Anne G., Stockert, Patricia A., & Hall, Amy M. *Fundamentals of Nursing*. 9th ed. St. Louis: Elsevier, 2017.

_____. *Fundamentals of Nursing*. 10th ed. St. Louis: Elsevier, 2021.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 7. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Stuart, Gail W. *Principles and Practice of Psychiatric Nursing*. 10th ed. St. Louis: Elsevier, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Townsend, Mary C. *Psychiatric Mental Health Nursing: Concepts of Care in Evidence-Based Practice*. 8th ed. Philadelphia: F.A. Davis Company, 2015.

Tsalitsah, Imtihanatul Ma'isyatuts. "Internalisasi Nilai-Nilai Maqashid Syariah dalam Psikoterapi Keluarga Muslim." *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(2), 2024. <https://doi.org/10.30651/mqs.v13i2.27444>.

Videbeck, Sheila L. *Psychiatric Mental Health Nursing*. 6th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2017.

Whitehead, D., and F. Irvine. *Ethics and Clinical Reasoning in Nursing Practice*. 2nd ed. London: Routledge, 2023.

World Health Organization. *Global Status Report on Alcohol and Health*. Geneva: WHO Press, 2018.

World Health Organization. *Mental Health Action Plan 2013–2020*. Geneva: WHO Press, 2013.